

ANALYSIS OF HOTELS TAX REVENUE TO INCREASE ORIGINAL EARNINGS OF THE CITY (STUDY CASE IN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET BENGKULU CITY)

Azuwandri¹⁾; Herry Novrianda²⁾

¹⁾Study Program of Administration Business

¹⁾ Department of Administration Business, STIA Bengkulu

²⁾ Universitas Terbuka

Email: ¹⁾ azuwandri24@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 November 2024]

Revised [11 Desember 2024]

Accepted [31 Januari 2025]

KEYWORDS

Analysis, Hotel Tax Revenue, Increase Original Earnings Of The City

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan metode analisa data dilakukan dengan; regresi linier sederhana untuk menghitung besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, untuk menentukan keeratan hubungan antar variabel digunakan analisa korelasi, untuk menentukan besarnya sumbangan variabel X (penerimaan pajak hotel) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) digunakan analisa koefisien determinasi dan untuk menentukan hipotesis koefisien regresi digunakan uji t-Test. Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linear sederhana $Y = 8,96 + 1,02X$ menunjukkan bahwa; nilai $a = 8,96$ dan nilai $b = 1,02$ menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu. Bila penerimaan pajak hotel sebesar 1 juta rupiah maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar $1,02 \times 1$ juta rupiah = 1,02 juta rupiah = 1.020 ribu rupiah, begitu pula sebaliknya. Nilai $r = 0,99$ (r mendekati +1), berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara penerimaan pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y diketahui dari perhitungan Koefisien Determinasi (KP) = 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dalam uji hipotesis diperoleh nilai t-Hitung sebesar 8,57 yang apabila dibandingkan dengan t-Tabel pada derajat kebebasan ($\lambda/2$; $\eta-2$) dengan tingkat kepercayaan 95% sebesar 2,228, ini berarti t-Hitung > t-Tabel yaitu $8,57 > 2,228$. Maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.

ABSTRACT

The method of data collecting in this research is documentation technique and for data analysis is use simple linier regression. It use to count of influence X variable to Y variable, and for determine the relation between X variable (hotels tax revenue) and Y variable (Original Earning) the writer using a coefficient regression, than for hypotesis, the writer using t-Test. From the calculation result of simple liner regression the writer get $Y = 8.96 + 1.02X$, its indicate a value = 8.96 and value of $b = 1.02$ its shown the infuance is positive between hotels tax revenue to increase original tax in DPPKA Bengkulu City. If the hotels tax revenue Rp 1.000.000, the original earning increase 1.02×1 million rupiah = 1.02 million rupiah = Rp. 1.020.000. value of $r = 0.99$ (r , its close to + 1), that mean have verystrong relation between hotels tax revenue and original earning. variable X contribution to variable Y is known from Correlation Coefficient Determinasi (KP) = 98% and the rest 2% influenced by other; dissimilar variable which] not checked in this research. In hypothesis test obtained result of $t = 8.57$ its compare to t-Table in free degree ($\lambda/2$; $\eta-2$) 95 % = 2.228, its mean to > t-Table = $8.57 > 2.228$. Then H_a is accepted and H_o is rejected, this result mean in this research have a influence of the hotels tax revenue to increase original earning of the city (study case in Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Bengkulu City).

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi salah satu aspek pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, memperluas lapangan kerja, menaikkan pendapatan masyarakat secara bertahap. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang merata, maka pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sendiri pembangunan ekonomi regional. Kewenangan tersebut merupakan peluang dan konsentrasi pembangunan seluas-luasnya pada setiap daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan sendiri. Untuk melaksanakannya diperlukan dana yang cukup besar. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan/pendapatan yang ada di daerah guna meningkatkan penerimaan dengan cara pendayagunaan aparatur serta pengendalian dan penyerahan potensi sumberdaya pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diurus, dikelola dan diusahakan oleh pemerintah daerah itu sendiri dan ditetapkan oleh peraturan-peraturan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam memajukan perekonomian daerah dapat dilihat dari perkembangan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun yang sistemnya selalu meningkat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang berfungsi untuk membiayai beberapa kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan daerah tentunya.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, yang dibebankan kepada masyarakat. Pembebanan pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Salah satu jenis pajak tidak langsung adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pungutan daerah atas setiap pelayanan hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaan pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pihak hotel kepada para konsumen atas pelayanan dan penggunaan fasilitas hotel.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 66 Tahun 2001, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Mengingat perkembangan ekonomi dan aktivitas masyarakat di Kota Bengkulu yang memerlukan fasilitas tempat hotel atau penginapan maka diharapkan terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel di masa mendatang. Melihat potensi pajak ini yang cukup besar, diharapkan pemungutannya dapat ditingkatkan secara berkala. Dengan demikian, pajak yang dibebankan kepada masyarakat pelaku usaha dalam hal ini hotel mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu komponen sumber pendapatan asli daerah yang dapat menunjang kelancaran pembangunan daerah.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Menurut Waluyo (2007:2), "Pajak adalah sebagai prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang ditujukan secara individual dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Pengertian pajak menurut Soemahadjaja (2005:10), "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2003:98), Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah setiap atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, sanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan fasilitas kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Dasar pengenaan dan tarif pajak, yaitu :

- a. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- b. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atas pelayanan hotel adalah dari jumlah harga fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berupa uraian atau deskriptif berupa penjelasan yang mendukung dari perhitungan, sedangkan metode kuantitatif adalah metode analisis yang menggunakan angka-angka dan rumus-rumus dimana dalam hal ini menggunakan analisis Regresi Linier Sederhana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu kemudian dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi.

Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Studi pustaka yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Studi lapangan yaitu penelitian dengan cara mengamati langsung data-data objek penelitian dengan cara: Dokumentasi, mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebagai data penunjang dalam penelitian ini yang diperoleh melalui arsip, laporan, dokumen yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu

Koperasi simpan pinjam Karya Putra kota Bengkulu mulai beroperasi sejak Tahun 2008, Kantor Koperasi Karya Putra Kota Bengkulu beralamat di Jalan Sepakat III RT. 016 RW. 004 No. 13 B Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu. Koperasi Karya Putra Kota Bengkulu merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang siap melayani administratif terhadap anggotanya.

Koperasi Karya Putra Kota Bengkulu dipimpin oleh seorang Manager yang bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Koperasi dan secara administratif dibina dan diawasi oleh Dewan Pengawas. Koperasi simpan pinjam Karya Putra Kota Bengkulu memiliki badan hukum nomor : 234/IX/4/2008.

Bidang usaha yang dijalani oleh Koperasi Karya Putra Kota Bengkulu adalah usaha simpan pinjam, usaha simpan pinjam yang ada pada Koperasi Karya Putra Kota Bengkulu mulai dari pendanaan yang kecil sampai tingkat menengah. Untuk pembayaran simpan pinjam pada Koperasi Karya Putra Kota Bengkulu ini ada dalam bentuk harian juga ada dalam mingguan. Para kolektor atau penangih dari Koperasi karya putra kota Bengkulu akan datang langsung kepada para anggotanya untuk penarikan simpan pinjam dari anggota Koperasi Karya Putra Kota Bengkulu.

Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Karya Putra Kota Bengkulu

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2017. Aspek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, pertumbuhan dan kemandirian serta jati diri koperasi. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Putra Kota Bengkulu. Adapun perhitungan rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi akan diuraikan sebagai berikut :

Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengelola pendapatan daerah di sektor pajak baik itu pajak daerah maupun pajak retribusi daerah. Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu sebagai realisasi dari keputusan yang di ambil dari rapat kerja daerah seluruh Indonesia di Jakarta, yang dilakukan dari tanggal 17 sampai 19 Mei 1973, ditegaskan agar setiap daerah Propinsi dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I, sedangkan di Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kotamadya dibentuk cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Pendirian Dinas Pendapatan Daerah diserahkan kepada masing-masing daerah yang pembentukannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu No. 09 Tahun 2008 dan telah diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2008 tentang pembentukan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007 tersebut, maka di pandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang susunan organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Program.
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 3. Seksi Data dan Pelaporan.
- d. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 1. Seksi Penetapan dan Keberatan.
 2. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi.
 3. Seksi Bagi Hasil dan PBB.
- e. Bidang Pengelolaan Keuangan terdiri dari :
 1. Seksi Anggaran.
 2. Seksi Akuntansi dan Verifikasi.
 3. Seksi Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- f. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :
 1. Seksi Kebutuhan dan Pengadaan.
 2. Seksi Penyimpanan dan Distribusi.
 3. Seksi Perawatan dan Penghapusan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.

Pajak hotel yang dimaksudkan disini adalah pungutan daerah setiap atas pelayanan hotel dalam satu tahun pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah di dalam penelitian ini adalah jumlah setoran pajak hotel (penerimaan) yang dicapai melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu dalam satu tahun. Berdasarkan data yang diperoleh di dalam penelitian ini maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Tahun 2020 – 2024.

No.	Tahun Pajak	Penerimaan Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah
1	Tahun 2020	Rp. 380.000.000	Rp. 400.000.000
2	Tahun 2021	Rp. 410.000.000	Rp. 420.000.000
3	Tahun 2022	Rp. 430.000.000	Rp. 450.000.000
4	Tahun 2023	Rp. 490.000.000	Rp. 510.000.000
5	Tahun 2024	Rp. 550.000.000	Rp. 570.000.000
Jumlah	Rp. 2.260.000.000	Rp. 2.350.000.000	

Sumber : Hasil penelitian, 2024

Tabel 2. Analisa Data Variabel Penerimaan Pajak Hotel X dan Variabel Pendapatan Asli Daerah Y Tahun 2020 – 2024.

Tahun N	Penerimaan Pajak Hotel (dalam jutaan Rp.) X	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam jutaan Rp.) Y	X ²	Y ²	XY
2020	380	400	144.400	160.000	152.000
2021	410	420	168.100	176.400	172.200
2022	430	450	184.900	202.500	193.500
2023	490	510	240.100	260.100	249.900
2024	550	570	302.500	324.900	313.500
Jml	2.260	2.350	1.040.000	1.123.900	1.081.100

Sumber : Hasil penelitian dan diolah, 2024

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan analisa data pada tabel di atas, maka diperoleh data yaitu:

$$\begin{aligned}
 n &= 5 \\
 \sum X &= 2.260 \\
 \sum Y &= 2.350 \\
 \sum X^2 &= 1.040.000 \\
 \sum Y^2 &= 1.123.900 \\
 \sum XY &= 1.081.100
 \end{aligned}$$

Jadi persamaan regresi linier sederhana adalah

$$Y = 8,96 + 1,02X$$

Dari persamaan regresi linear sederhana tersebut diatas diperoleh hasil nilai a = 8,96 dan nilai b = 1,02 menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu. Atau dengan kata lain, bila penerimaan pajak hotel sebesar 1 juta rupiah maka PAD akan meningkat sebesar b x (1 juta rupiah) = 1,02 (1 juta rupiah) = 1,02 juta rupiah = 1.020 ribu rupiah. Bila penerimaan pajak hotel ditingkatkan hingga x 100 kali (100 juta rupiah) maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 1,02 (100 juta rupiah) = 102 juta rupiah. Begitupula sebaliknya, bila penerimaan pajak hotel menurun hingga 100 kali (100 juta rupiah) maka PAD juga akan menurun sebesar 1,02 (100 juta rupiah) = 102 juta rupiah.

b. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui korelasi pengaruh variabel X Penerimaan Pajak Hotel terhadap variabel Y Pendapatan Asli Daerah dengan rumus korelasi sederhana (r) sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r = \frac{5(1.081.100) - 2.260(2.350)}{\sqrt{5(1.040.000) - (2.260)^2} \cdot \sqrt{5(1.123.900) - (2.350)^2}}$$

$$r = \frac{5.405.500 - 5.311.000}{\sqrt{92.400} \cdot \sqrt{97.000}} \quad r = \frac{94.500}{303,97 \cdot 311,44} \quad r = \frac{94.500}{94.668,41} \quad r = 0,99$$

Dari perhitungan tersebut diatas nilai $r = 0,99$ artinya menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara Variabel X dengan Variabel Y untuk nilai r mendekati +1.

c. Pengujian Determinasi

Dari perhitungan yang telah dilakukan di atas maka dapat diketahui besarnya kontribusi pengaruh dari Variabel X terhadap Variabel Y dapat digunakan rumus Koefisien Determinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} KP &= r^2 \times 100 \% \\ KP &= 0,98 \times 100 \% \\ KP &= 98 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas membuktikan bahwa Koefisien Determinasi mempunyai nilai 98 % yang berarti bahwa penerimaan pajak hotel mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebesar 98 % sedangkan sisanya sebesar 2 % dipengaruhi oleh variabel/faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

d. Pengujian Hipotesis

Sedangkan untuk pengujian hipotesis digunakan uji t-Test yaitu:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

$$t = 0,99 \sqrt{\frac{5-2}{1-(0,98)^2}}$$

$$t = 0,99 \sqrt{\frac{3}{1-0,96}}$$

$$t = 0,99 \sqrt{\frac{3}{0,04}}$$

$$t = 0,99 \sqrt{75}$$

$$t = 0,99 \cdot 8,66$$

$$t = 8,57$$

Dari perhitungan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t-Test diperoleh nilai sebesar 8,57 sedangkan t-Tabel dengan taraf signifikan pada tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah t-Tabel = 2,228. Ternyata nilai t Hitung > t Tabel.

Perbandingan nilai t-Hitung dengan t-Tabel adalah $8,57 > 2,228$, ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak artinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti bahwa penerimaan pajak hotel memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan tentang Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi linear sederhana $Y = 8,96 + 1,02X$ menunjukkan bahwa; nilai $a=8,96$ dan nilai $b=1,02$ menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu. Bila penerimaan pajak hotel sebesar 1 juta rupiah maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar $1,02 \times 1 \text{ juta rupiah} = 1,02 \text{ juta rupiah} = 1.020 \text{ ribu rupiah}$, begitu pula sebaliknya.
2. Nilai $r = 0,99$ (r mendekati $+1$), berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara penerimaan pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y diketahui dari perhitungan Koefisien Determinasi (KP) = 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Dalam uji hipotesis diperoleh nilai t -Hitung sebesar 8,57 yang apabila dibandingkan dengan t -Tabel pada derajat kebebasan ($N/2 ; n-2$) dengan tingkat kepercayaan 95% sebesar 2,228, ini berarti t -Hitung $> t$ -Tabel yaitu $8,57 > 2,228$. Maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Belum mencapai kategori sehat, yang disebabkan oleh rendahnya aspek kualitas aktiva Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu untuk dapat terus meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahunnya. Disamping itu perlunya petugas untuk ditingkatkan keterampilannya melalui diklat atau pelatihan yang berbasis perpajakan serta sarana-sarana pendukung seperti perangkat keras (komputer, printer, dan lain-lain) dan perangkat lunak (aplikasi perpajakan yang up to date) yang menunjang dalam kelancaran administrasi perpajakan serta aktivitas kegiatan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota perlu membuat Sistem Operasi Prosedur (SOP) untuk setiap mekanisme penarikan pajak daerah dan retribusi. SOP tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan pajak dan retribusi dan juga sebagai mekanisme kontrol dalam aliran uang yang masuk ke Kas Daerah.
3. produktif, likuiditas, dan aspek kemandirian dan pertumbuhan maka sangat diperlukan perbaikan untuk aspek-aspek tersebut agar dapat memperoleh kualitas yang baik.
4. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi kualitas pada aspek permodalan dan aspek manajemen yang sudah cukup baik namun belum mencapai kualitas yang maksimal. Aspek-aspek yang sudah baik dan dikategorikan sehat seperti aspek efisiensi dan aspek jatidiri koperasi agar pihak koperasi sebaiknya dapat mempertahankan kondisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuwandri, A., & Alfala, D. (2024). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Gotong Royong*, 1(1), 57-62
- Azuwandri, A., & Kasdi, B. (2023). Customer Perception Of Results System In Bank Muamalat Kcp Curup. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 951-960.
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- Dirjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah RI. 2009 Nomor 28. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

- Lembaran Daerah Kota Bengkulu. 2002. Nomor 24 *Tentang Pajak Hotel*.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Jakarta : Andi Offset.
- Menteri Dalam Negeri, Keputusan. 2008. Nomor 10. *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah*. Direktorat Pembina Pendapatan Daerah, Dirjen pemerintah umum dan otonomi daerah.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu. 2002. Nomor 21. *Tentang Pajak Hotel*.
- Peraturan Pemerintah RI. 2001. Nomor 66. *Tentang Retribusi Daerah*. Dirjen Otonomi Daerah. Departemen Dalam Negeri RI.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, 1999, *Metode Penelitian survai*. Jakarta: LP3ES.
- Suandi. 2005. *Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Walikota Bengkulu, Keputusan. 1998. Nomor 5. *Tentang Pajak Hotel*. Kepala Daerah Tingkat II Kota Bengkulu.